



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamhari
2. Tempat lahir : Labuhan Haji
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 002, RW. 000, Dusun mandar, Desa Labuhan

Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum yakni: 1. MUZANI, SH, 2. HERYANTO, SH, 3. LALU AGUS WINARDI, SH, 4. L. JONI ARSA, SH, 5. SULHANDI, SH yang beralamat di Jalan Prof Soepomo No. 1 Selong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 2 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 2 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Sel



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Selong, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JAMHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL putih yang didalamnya terdapat 1 (bungkus) kristal putih yang diduga shabu seberat 4,19 (empat koma sembilan belas gram) netto.
 - 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah botol kaca
 - 1 (satu) buah besi kecil yang sudah dibentuk skop
 - 1(satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah jarum sumbu
 - 1 (satu) buah pisau cutter kecil
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna biru
 - 1 (satu) buah HP merk MITO

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa Terdakwa Jamhari pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 di rumah Terdakwa di RT. 002 RW. 000, Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa disebut AYAH (DPO) di Desa Aik Anyar untuk menyakan bahan berupa shabu selanjutnya AYAH menyampaikan kepada Terdakwa mempunyai 5 (lima) gram shabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah AYAH, sampai di rumah AYAH Terdakwa menggu diluar rumah kemudian datang anak kecil berumur sekitar 11 tahunan mengantar bungkusan shabu menggunakan rokok Dunhill dan langsung pergi selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya karena sudah ditunggu Muh. Amin dan Jay yang memesan barang tersebut selanjutnya mereka bertiga mengkonsumsi shabu, selanjutnya Jay dan satu orang temannya lagi pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan alasan hendak mengambil uang di ATM kemudian sekitar 15 menit datang saksi Made Susiawan, saksi Tri Dili Margianto didampingi saksi Maezadin selaku Kepala Lingkungan Mandar dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (bungkus) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga shabu seberat 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram ditemukan di atas lantai dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) Handphone merk MITO, 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) batang besi yang sudah dibentuk skop, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) jarum sumbu, 1 (satu) cutter kecil warna kuning, 2 (dua) pipet plastik warna biru selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muh. Amin dibawa ke Polda NTB;

Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa hak dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 17.107.99.20.05.293.K tanggal 22 Agustus



2017 bahwa sampel kristal putih (0,0493) gram mengandung "METAMFETAMINE" yang merupakan NARKOTIKA Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Jamhari pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 di rumah Terdakwa di RT. 002, RW. 000, Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa disebut AYAH (DPO) di Desa Aik Anyar menanyakan tentang shabu selanjutnya saudara AYAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masih mempunyai 5 (lima) gram shabu selanjutnya Terdakwa pergi kerumah saudara AYAH kemudian Terdakwa menelpon saudara AYAH dan menunggu di luar rumah kemudian datang anak kecil berumur sekitar 11 (sebelas) tahunan mengantar bungkus shabu menggunakan rokok DUNHILL dan langsung pergi selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di RT. 002, RW. 000, Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur karena sudah ditunggu Jay yang sebelumnya telah memesan shabu tersebut, saksi Muh. Amin dan salah seorang teman Jay yang tidak diketahui namanya, selanjutnya mereka mengonsumsi shabu selanjutnya Jay dan satu orang temannya yang tidak dikenalnya tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan alasan hendak mengambil uang di ATM kemudian sekitar 15 menit datang saksi Made Susiawan, saksi Tri Dili Margianto yang seminggu sebelumnya telah melakukan penyelidikan tentang aktivitas Terdakwa sekaligus yang merupakan Target Operasi (TO) Polda NTB didampingi saksi Maezadin selaku Kepala Lingkungan Mandar, kemudian ketika kedua tamu Terdakwa pergi saksi Made Susiawan, saksi Tri Dili Margianto menangkap Terdakwa, saksi Muh. Amin dan saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa



ditemukan 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 (bungkus) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga shabu seberat 4,19 (empat koma Sembilan belas) gram yang ditemukan di atas lantai dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) handphone merk MITO, 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) batang besi yang sudah dibentuk skop, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) jarum sumbu, 1 (satu) cutter kecil warna kuning, 2 (dua) pipet plastik warna biru selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muh. Amin dibawa ke Polda NTB;

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 17.107.99.20.05.293.K tanggal 22 Agustus 2017 bahwa sampel kristal putih (0,0493)gram mengandung "METAMFETAMINE" yang merupakan NARKOTIKA Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Jamhari pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 di rumah Terdakwa di RT. 002, RW. 000, Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur, setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Muh. Amin datang kerumah Terdakwa di RT. 002, RW. 000, Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur mendengar Terdakwa berbincang dengan saudara Jay dan satu orang yang tidak dikenalnya selanjutnya saksi Muh. Amin masuk kedalam rumah Terdakwa dan ikut bergabung dalam perbincangan tersebut, kemudian saudara Jay bermaksud hendak membelikan shabu dan Terdakwa akan mencari shabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Muh. Amin pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju desa Aik Anyar Kecamatan Sukamulia tetapi didalam perjalanan saksi Muh. Amin disuruh



kembali oleh Terdakwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang sampai rumahnya kembali dengan mengendarai jasa ojek karena sepeda motor dijamin untuk pembayaran shabu selanjutnya Terdakwa, saksi Muh. Amin, saudara Jay dan satu lagi temannya saudara Jay yang tidak dikenalnya mengkonsumsi secara bersamaan dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutup botolnya terdapat dua buah lubang masing-masing diberi pipet yang satu pipet untuk menghisap uap shabu sedangkan pipet satunya disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang ujung bawahnya pipetnya berada di dalam air di dalam bong tersebut, setelah pipet kaca yang bersikan shabu disambungkan di tempat pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang bersikan shabu dibakar menggunakan korek api gas sehingga shabu meleleh/menguap dengan bentuk asap/uap shabu dimana masuk ke dalam air di dalam bong berbentuk gelembung-gelembung udara selanjutnya uap shabu gelembung udara tersebut dihisap dengan mulut secara bergantian selanjutnya saudara Jay dan satu orang temannya yang tidak dikenalnya tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan alasan hendak mengambil uang di ATM kemudian sekitar 15 menit datang saksi Made Susiawan, saksi Tri Dili Margianto yang seminggu sebelumnya telah melakukan penyelidikan tentang aktivitas Terdakwa sekaligus yang merupakan Target Operasi (TO) Polda NTB didampingi saksi Maezadin selaku Kepala Lingkungan Mandar, kemudian ketika kedua tamu Terdakwa pergi saksi Made Susiawan, saksi Tri Dili Margianto menangkap saksi Muh. Amin dan Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL yang di dalamnya terdapat 1 (bungkus) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga shabu yang ditemukan di atas lantai dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) Handphone merk MITO, 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) batang besi yang sudah dibentuk skop, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) jarum sumbu, 1 (satu) cutter kecil warna kuning, 2 (dua) pipet plastik warna biru selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muh. Amin dibawa ke Polda NTB;

Terdakwa dalam menggunakan narkoba tersebut adalah tanpa hak dan berdasarkan Surat Keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dan Pengujian Dan kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Nar-R01979/LHU/BLKPK/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan



ditandatangani Gusti Made Oka, S.Si dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 16.15 WITA saksi melihat penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus rokok merk DUNHILL putih yang didalamnya terdapat : 1 bungkus kristal putih diduga shabu seberat 4,19 gram, 1 dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 buah botol kaca, 1 buah besi kecil yang sudah dibentuk sekop, 1 buah pipet kaca, 1 buah jarum sumbu, 1 pisau kuter kecil, 2 pipet plastik warna biru, 1 buah HP merk MITO;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa memakai shabu dan saksi telah 2 kali melihat Terdakwa memakai shabu di rumah teman;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa memakai shabu dengan cara disedot;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual shabu;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa membeli shabu seharga Rp200.000,00 atau Rp300.000,00 per poket;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memakai shabu sebulan yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa mengedarkan shabu;
 - Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut dihadiri oleh saksi, Terdakwa dan ada 2 orang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal tetapi waktu penggeledahan mereka kabur;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memakai shabu sebelum penggeledahan karena baru saksi datang di rumah Terdakwa terus datang polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan 2 orang teman Terdakwa yang kabur tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat 2 orang teman Terdakwa tersebut memakai shabu di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada tujuan datang ke rumah Terdakwa saat itu hanya secara kebetulan saksi baru pulang nagih di Kampung Mandar Labuhan Haji



lalu saksi lewat dan mendengar suara Terdakwa sedang ngobrol di dalam rumahnya kemudian saksi ketuk pintu terus masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan saksi sedang minum air putih di luar rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa membeli narkoba karena disuruh oleh temannya bernama Jay, namu saksi tidak tahu Jay orang mana;
 - Bahwa setelah Jay dibelikan narkoba oleh Terdakwa, Jay tidak ada uangnya lalu Jay keluar dan mengatakan mau ambil uang di ATM kemudian polisi datang menggeledah;
 - Bahwa saksi tidak ikut memakai shabu sama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Jay dan jarak 15 menit kemudian polisi datang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita saat penggeledahan tersebut yang ditemukan saat penggeledahan;
 - Bahwa saksi tahu Jay memakai sepeda motor pada waktu membeli shabu;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa tidak pernah menjual shabu;
 - Bahwa pada waktu penggeledahan barang bukti tersebut berserakan di lantai rumah Terdakwa dan saat itu alat hisap ada ditemukan;
 - Bahwa pada waktu akan dilakukan penggeledahan Terdakwa baru selesai memakai shabu bersama temannya;
 - Bahwa lebih dulu 2 orang teman Terdakwa kabur tersebut dating ke rumah Terdakwa daripada saksi;
 - Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti tersebut sudah tidak berserakan lagi dilantai karena dibungkus oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa¹ membenarkan;
2. Saksi Najamudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 16.15 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa pada saat akan dilakukan penggeledahan tersebut saksi berada di rumah saksi yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa kemudian datang seorang polisi bersama Kepala Lingkungan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penggeledahann tersebut Terdakwa bersama saksi Muh. Amin;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip



yang berisi serbuk kristal putih diduga shabu di dalam kamar rumah Terdakwa, 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 buah botol kaca, 1 batang besi kecil yang sudah dibentuk skop, 1 buah pipet kaca, 1 buah jarum sumbu, 1 buah cutter kecil warna kuning, 2 buah pipet plastik warna biru, 1 buah HP merk MITO;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sering memakai shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah menjual shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu di rumah Terdakwa banyak orang datang;
- Bahwa selain saksi ada Kepala Lingkungan menjadi saksi saat

penggeledahan;

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah penggeledahan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke

Polda oleh polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut selain Terdakwa dan saksi Muh. Amin tidak ada orang lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum polisi melakukan penggeledahan tersebut saksi dan Kepala Lingkungan memeriksa polisi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum penggerebekan apakah Terdakwa pernah memakai shabu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Made Susiawan keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pukul 16.15 WITA di rumahnya yang berada di Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengintaian selama 1 minggu terhadap Terdakwa yang sering mendapat pesanan shabu-shabu dari para pelanggan yang datang ke rumahnya kemudian mengambil shabu-shabu yang dipesan tersebut dari seseorang yang berada di Aik Anyar Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 bungkus rokok DUNHILL putih yang didalamnya terdapat 1 kristal putih yang diduga shabu berada di



dalam kamar Terdakwa dan 1 dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 buah botol kaca, 1 buah besi kecil yang sudah dibentuk skop, 1 buah pipet kaca, 1 buah jarum sumbu, 1 buah pisau cutter kecil, 2 buah pipet plastik warna biru serta 1 buah HP merk MITO;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Tri Dili Margianto keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pukul 16.15 WITA di rumahnya yang berada di Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB.;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering membawa narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi melakukan pengintaian selama 1 minggu terhadap Terdakwa yang sering mendapat pesanan shabu-shabu dari para pelanggan yang datang ke rumahnya kemudian mengambil shabu-shabu yang dipesan tersebut dari seseorang yang berada di Aik Anyar Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 bungkus rokok DUNHILL putih yang didalamnya terdapat 1 kristal putih yang diduga shabu berada di dalam kamar Terdakwa dan 1 dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 buah botol kaca, 1 buah besi kecil yang sudah dibentuk skop, 1 buah pipet kaca, 1 buah jarum sumbu, 1 buah pisau cutter kecil, 2 buah pipet plastik warna biru serta 1 buah HP merk MITO;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 16.15 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa pada awalnya dahulu Terdakwa pemakai shabu dan Terdakwa sempat berhenti memakai selama 3 bulan dan setelah Terdakwa naik angkot pada sore hari datang teman Terdakwa bernama Jay dari Mataram menginap di rumah Terdakwa kemudian minta tolong untuk dicarikan shabu untuk temannya tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa kemudian Terdakwa diajak jemput sampai jam 24.00 WITA tetapi tidak bisa datang, kemudian



pagi harinya Terdakwa diajak jalan-jalan menjemput temannya lagi tetapi diajak mampir ke rumah temannya di Dasan Lekong bernama Ayah dan Jay lalu Terdakwa menghubungi Ayah di Desa Aik Anyar menanyakan tentang shabu selanjutnya Ayah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masih mempunyai 5 (lima) gram shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh pulang duluan pakai mobil umum bersama Jay setelah itu Jay pulang pakai ojek dari Dasan Lekong dengan jaminan sepeda motor teman Terdakwa karena Jay bilang tidak ada yang dipakai untuk bayar shabu tersebut kemudian Jaylihatkan Terdakwa shabu dan sebelum penangkapan Terdakwa dan Jay sempat memakai shabu tersebut 1 poket berempat sama Amin, dan temannya Jay;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu rumahnya Ayah di Dasan Lekong;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama temannya Jay yang mau dijemput tersebut;

- Bahwa setelah memakai shabu tersebut temannya Jay ke kamar mandi lalu Terdakwa mengatakan "itu barangnya ketinggalan" tetapi dia mengatakan "biarkan sudah disana" dan setelah keluar dari kamar mandi kemudian Jay dan temannya pergi selanjutnya datang polisi menggerebek;

- Bahwa pada waktu polisi datang menggerebek Terdakwa bersama Amin;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti itu ditemukan di rumahnya tersebut dan yang punya barang bukti tersebut adalah Jay;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut sebanyak 5 gram;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir angkot;

- Bahwa Terdakwa mempunyai anak istri;

- Bahwa barang bukti itu ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jay setahun yang lalu karena dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama Roni di Cafe Meliwis di Labuhan Haji;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering memakai shabu bersama Jay;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu;

- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut pada saat itu sebanyak 3 kali hisap;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 3 bulan kasus penganiayaan;

- Bahwa yang memesan shabu tersebut temannya Jay;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang punya uang untuk membeli shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama temannya Jay yang membeli shabu tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL putih yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang diduga shabu seberat 4,19 gram Netto;
2. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah botol kaca;
 - 1 (satu) buah besi kecil yang sudah dibentuk sekop;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) pisau kuter kecil;
 - 1 (satu) pipet plastik warna biru;
3. 1 (satu) buah HP merk MITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 16.15 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal putih diduga shabu seberat 4,19 gram Netto, 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 buah botol kaca, 1 batang besi kecil yang sudah dibentuk skop, 1 buah pipet kaca, 1 buah jarum sumbu, 1 buah cutter kecil warna kuning, 2 buah pipet plastik warna biru, serta 1 buah HP merk MITO;
- Bahwa benar sebelumnya teman Terdakwa yang bernama Jay meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan Jay tersebut, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang biasa disebut Ayah di Desa Aik Anyar menanyakan tentang shabu selanjutnya Ayah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masih mempunyai 5 (lima) gram shabu selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Ayah selanjutnya Ayah menyerahkan bungkus shabu menggunakan rokok DUNHILL;



- Bahwa benar terdakwa meninggalkan sepeda motornya sebagai jaminan karena Jay tidak menitipkan uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Jay, teman Jay sempat menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Jamhari dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Jamhari inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada Ad. 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda NTB pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 16.15 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Mandar, Desa Labuhan Haji, kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal putih diduga shabu seberat 4,19 gram Netto, 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 buah botol kaca, 1 batang besi kecil yang sudah dibentuk skop, 1 buah pipet kaca, 1 buah jarum sumbu, 1 buah cutter kecil warna kuning, 2 buah pipet plastik warna biru, serta 1 buah HP merk MITO;
- Bahwa benar sebelumnya teman Terdakwa yang bernama Jay meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan Jay tersebut, lalu Terdakwa



menghubungi seseorang yang biasa disebut Ayah di Desa Aik Anyar menanyakan tentang shabu selanjutnya Ayah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masih mempunyai 5 (lima) gram shabu selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Ayah selanjutnya Ayah menyerahkan bungkus shabu menggunakan rokok DUNHILL;

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan sepeda motornya sebagai jaminan karena Jay tidak menitipkan uang untuk pembelian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Jay, teman Jay sempat menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 17.107.99.20.05.293.K tanggal 22 Agustus 2017 bahwa sampel kristal putih (0,0493) gram mengandung "METAMFETAMINE" yang merupakan NARKOTIKA Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa shabu tersebut dari Ayah yang bertempat tinggal Desa Aik Anyar atas permintaan Jay yang meminta agar Terdakwa membelikan Jay shabu dan shabu tersebut dibayar dengan jaminan sepeda motor. Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 bungkus rokok DUNHILL yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal putih diduga shabu seberat 4,19 gram Netto, 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 buah botol kaca, 1 batang besi kecil yang sudah dibentuk skop, 1 buah pipet kaca, 1 buah jarum sumbu, 1 buah cutter kecil warna kuning, 2 buah pipet plastik warna biru, serta 1 buah HP merk MITO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan ada kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (enam) bungkus rokok DUNHILL putih didalamnya terdapat 1 satu bungkus Kristal putih yang diduga shabu seberat 4,19 gram netto;
 - 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat: 1 buah botol kaca, 1 batang besi kecil yang sudah dibentuk sekop, 1 buah pipet kaca, 1 buah jarum sumbu, 1 pisau kuter kecil, 1 (satu) pipet plastic warna biru;
 - 1 buah HP merk MITO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Desember 2017** oleh kami, **Hj. Wari Juniati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yakobus Manu, S.H.** dan **Dewi Santini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. RAUHIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ARGANDY WAHYUNTORO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

YAKOBUS MANU, S.H.

Ttd

DEWI SANTINI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Hj.WARI JUNIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. RAUHIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)